

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan yang terjadi di dalam tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah penetapan analisis standar belanja yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kewajaran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah.

Peraturan Bupati ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan dasar yang lebih akurat dan relevan dalam menentukan estimasi biaya untuk setiap kegiatan dan proyek yang dibiayai oleh anggaran daerah. Perbup ini mengakomodasi perkembangan harga pasar, dinamika sosial-ekonomi, serta regulasi terbaru yang mempengaruhi cara perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Semarang.

Isi yang terkandung dalam perbup ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas, transparan, dan adaptif terhadap situasi yang berkembang. Selain itu, diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan optimal, sekaligus memberikan dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan anggaran.

Ungaran, Maret 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II	6
POKOK PIKIRAN	6
BAB III	7
MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB VI PENUTUP	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan sesuai amanat pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang bahwa Analisis Standar Belanja ditetapkan oleh Bupati, serta untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja.

B. Identifikasi Masalah

Model ASB milik Pemerintah Kabupaten Semarang yang berlaku saat ini, dinilai kurang mampu menilai kewajaran suatu belanja sehingga rawan terjadinya mark up pada proses penganggaran, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya cost driver (pengendali belanja), rataan, batas atas dan batas bawah sesuai yang disyaratkan pada Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Analisis Standar Belanja ini adalah untuk :

1. Sebagai pedoman dalam proses perencanaan anggaran sehingga tidak terjadi *overfinancing* dan *underfinancing*;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran.

D. Dasar Hukum

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penyusunan naskah akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dengan adanya Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja maka akan dapat memberikan pedoman yang lebih komperhensif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. Tahap Perencanaan

ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

b. Tahap Penganggaran

ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap OPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB.

c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan

Pada tahap pengawasan/pemeriksaan, pengawas/pemeriksa dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan/kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB, maka disebut pemborosan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Analisis Standar Belanja (ASB) memiliki sasaran utama untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Jangkauan ASB mencakup berbagai jenis belanja dan sektor pelayanan publik, sementara arah pengaturannya berfokus pada standarisasi, integrasi sistem, transparansi, dan evaluasi berkala. Dengan implementasi yang baik, ASB dapat membantu pemerintah dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang lebih optimal.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup materi rancangan peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. Analisis Standar Belanja Fisik;
- b. Analisis Standar Belanja Non Fisik.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati Tentang Analisis Standar Belanja berperan penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara efisien, efektif, dan transparan sehingga dapat menunjang keberhasilan daerah dalam melakukan Pengelolaan terhadap Keuangan Daerah.

B. Saran

Agar ASB dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal, berikut beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah daerah perlu memperbarui standar biaya sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru.

Peraturan mengenai ASB harus lebih mengikat agar diterapkan secara konsisten di semua daerah.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Aparat pemerintah harus mendapatkan pelatihan dalam menyusun dan menerapkan ASB secara efektif.

Kolaborasi dengan akademisi dan ahli ekonomi untuk meningkatkan validitas standar belanja.

3. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Standar belanja harus dievaluasi secara periodik untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan daerah dan tingkat inflasi.

Mekanisme feedback dari masyarakat dan lembaga pengawas perlu diperkuat agar ASB benar-benar efektif.

Dengan menerapkan ASB secara optimal, pemerintah dapat mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);